

SALINAN:

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 412/DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI PENGOLAHAN
HASIL PERKEBUNAN PADA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Diploma III Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, perlu diselenggarakan Program Diploma III Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan pada Politeknik Negeri Pontianak;
 - b bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, Politeknik Negeri Pontianak telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan pada Politeknik Negeri Pontianak,
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2 Peraturan Pemerintah 60 Tahun 1999;
 - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a Nomor 44 Tahun 1974;
 - b Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1998;
 - c Nomor 85/M Tahun 1999;
 - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a Nomor 0222c/O/1980 dengan perubahan/tambahannya;
 - b Nomor 036/U/1993;
 - c Nomor 056/U/1994;
 - d Nomor 079/O/1997;
 - e Nomor 325/O/1997;
 - f Nomor 222/U/1996.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0487/U/Kep/1999 dengan perubahan dan tambahannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama. Membentuk Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan pada Politeknik Negeri Pontianak
- Kedua. Program Studi sebagaimana tersebut pada diktim "Pertama" adalah Program Diploma III (D III)
- Ketiga. Lulusan dan program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya (tingkat A Md) yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut
- Keempat. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Politeknik Negeri Pontianak
- Kelima. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- Keenam. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Ketujuh. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 883 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala balitbang pada Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,
Semua koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
Semua universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan
Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry Li Pahdjaitah
NIP. 130 230 261